



Pengadilan Negeri Raha

Jl. M. H. Thamrin No. 33, Kabupaten Muna 93611 04032521015

<http://pn-raha.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara / Pengadilan Negeri Raha

Perkara Gugatan Biasa

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Gugatan bermaterai 10.000 asli dan fotocopy rangkap 5 disertai soft copy CD
2. Fotocopy KTP Penggugat
3. Surat Kuasa isidentil, surat izin berperkara dari KPN Surabaya (jika dikuasakan), fotocopy penerima kuasa
4. Surat Kuasa Khusus, Surat Tugas dan Fotocopy KTP penerima Kuasa (jika dikuasakan)
5. Data Tergugat
6. Bukti - bukti surat dinasegelkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat / Kuasa Penggugat mendaftar melalui aplikasi e-Court
2. Penggugat / Kuasa Penggugat membayar taksiran biaya perkara dari aplikasi e-Court melalui Mesin ATM / M-Banking / E-Banking / Bank
3. Admin e-Court melakukan verifikasi pendaftaran melalui aplikasi e-Court dan mendaftar pada aplikasi SIPP
4. Penggugat / Kuasa Penggugat mendapatkan verifikasi nomor perkara melalui aplikasi e-Court / email

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai SK Panjar Biaya Perkara

Produk Pelayanan

1. Tanda Terima Pendaftaran



Pengadilan Negeri Raha

Jl. M. H. Thamrin No. 33, Kabupaten Muna 93611 04032521015

<http://pn-raha.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara / Pengadilan Negeri Raha

Pengaduan Layanan

1. Meja Pengaduan pada Loker PTSP Bagian Hukum Pengadilan Negeri Raha
2. Secara tertulis melalui Surat Pos ke alamat Kantor Pengadilan Negeri Raha Kelas II Jl. M.H. Thamrin, kota, Kec. Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara 93611
3. Kotak Pengaduan di kantor Pengadilan Negeri Raha
4. Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung pada alamat situs : www.siwas.mahkamahagung.go.id